

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi sektor publik sering dihubungkan akan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik untuk kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pemerintah merupakan suatu entitas yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kewajibannya dalam bentuk laporan keuangan (Kiranayanti & Erawati, 2016). Adanya tuntutan untuk pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih, terutama pada pengelolaan laporan keuangan daerah harus tertib, transparan dan akuntabel. Perkembangan teknologi dan perekonomian di suatu negara membutuhkan suatu peranan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang maju adalah bentuk kesuksesan dari tata kelola pemerintahan yang berhasil mencapai tujuannya dengan baik (Pujanira & Taman, 2017).

Good Governance memiliki prinsip-prinsip yang dimilikinya untuk mencapai perencanaan yang baik yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kedua prinsip pengelolaan tersebut diwujudkan dengan pelaporan keuangan pemerintahan yang tidak terlambat dan sesuai pada peraturan yang terdapat pada suatu pemerintahan.

Kualitas dari informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan yang baik didukung oleh adanya kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan juga dengan adanya teknologi yang memadai (Sundari & Mulyadi, 2018). Terciptanya sistem tata kelola dengan baik, hal tersebut tidak lepas dari hasil kinerja yang baik dari manajemen sehingga dapat menghasilkan output yang baik sesuai dengan tujuan dari suatu lembaga atau organisasi. Pada setiap instansi dalam pemerintahan dituntut untuk melaporkan semua informasi dan juga membuat laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) secara jelas dan transparan, itu merupakan hasil kinerja yang sudah dilakukan untuk stakeholder. terciptanya peraturan pemerintah antara lain digunakan sebagai acuan untuk pengelolaan laporan keuangan daerah. Peraturan pemerintah yang digunakan untuk pengelolaan laporan keuangan daerah berlandaskan antara lain asas keadilan, kepatuhan, serta manfaat untuk masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola secara tertib, ekonomis, dan efisien, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektif dan transparan (Puspasari & Purnama, 2018).

Dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa Allah memerintah-kan kepada manusia agar menunaikan amanat serta memberikan hukum yang adil bagi dirinya sendiri dan orang lain. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
 بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58).

Surat An-Nisa ayat 58 menerangkan bahwa seorang akuntan itu harus menyampaikan amanat dengan baik dan benar kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini dapat dijadikan landasan untuk seorang akuntan dalam mencatat suatu transaksi sesuai dengan posisinya dan tidak menambah maupun mengurangi sedikitpun transaksi yang ada, jadi harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sehingga akuntan dapat menyampaikan hasil dari pencatatan atas transaksi tersebut dalam bentuk laporan keuangan, yang kemudian akan diamanahkan kepada pihak lain yang membutuhkan hasil dari pencatatan suatu transaksi dalam organisasi tersebut. Sama halnya dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah dalam membelanjakan anggaran yang telah direncanakan harus dilakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi oleh bagian staf akuntansi

dengan jujur dan adil, sehingga dapat tercapai akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan.

Bentuk dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang keuangan negara, bahwasannya pelaporan keuangan APBD kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang berbentuk laporan keuangan yang telah diatur UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah. Laporan keuangan yang disampaikan berupa laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam UU No 71 Tahun 2010 yang berisi Standar Akuntansi Pemerintahan memaparkan bahwa kualitas suatu laporan keuangan berkualitas baik yang meliputi relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya diperiksa untuk dinilai kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Jika pihak BPK menyampaikan pendapatnya dengan opini wajar tanpa pengecualian, maka itu dapat diartikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar berkualitas, serta memenuhi aturan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan. Dalam opini pemeriksaan ada 4 pendapat yang dapat diberikan oleh pihak BPK, yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Fenomena yang terkait dengan kualitas laporan keuangan pada Kabupaten Bantul, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah Kabupaten Bantul pada tanggal 27 Mei 2018. Dua kali secara beruntun Pemkab Bantul yaitu pada tahun 2017 dan 2018 pada laporan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten Bantul oleh BPK-RI Perwakilan dari Provinsi D.I.Yogyakarta mendapatkan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Namun, di samping itu masih terdapat sejumlah catatan yang ditemukan untuk Pemkab Bantul, sebagai contoh adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang secepatnya harus diperbaiki atau ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah kabupaten Bantul seperti:

1. Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal; kelebihan pembayaran atas pekerjaan paket 1 peningkatan/rehabilitasi Di Pendopo dan Penanganan Kawasan Jalan Jendral Sudirman Senilai Rp900.525.256,58; dan kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan Dinas Kebudayaan Bantul senilai Rp23.658.769,83 dan pekerjaan belanja modal rehabilitasi pasar semampir pada Dinas Perdagangan senilai Rp11.403.039,58.
2. Rencana pengadaan belum seluruhnya di-input dalam SiRUP; kekurangan volume pekerjaan senilai Rp84.970.492,94 atas pekerjaan pembangunan gedung pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Kesehatan; Kekurangan volume atas pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan pada

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp271.350.166,46. (Sumber: Opini atas laporan keuangan Kabupaten Bantul, <https://bkad.bantulkab.go.id> , 2020).

Melihat dari masalah yang ada berarti hasil dari kinerja Pemkab Bantul yang berwujud laporan keuangan belum sepenuhnya memenuhi kriteria dari laporan keuangan yang baik serta berkualitas. Selain itu pada tahun 2014 pemerintah Kabupaten Bantul mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas, hal ini cukup membuktikan bahwasannya hasil kinerja tersebut belum memenuhi kriteria dari laporan keuangan yang baik. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan yang dihasilkan telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang bersifat material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan oleh BPK, maka peneliti perlu melakukan pengkajian secara mendalam pada Pemkab Bantul. Meskipun telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian, bukan berarti Pemkab Bantul bebas untuk melakukan segala bentuk penyimpangan. Pengkajian dilakukan secara terbatas pada beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah antara lain kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal pemerintah. Tujuannya adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

Pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 mengenai sistem pengendalian internal pemerintah yang berisi tujuan dari pengendalian internal pemerintah meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan yang terdapat di undang-undang. Penerapan SPI dapat meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan juga mencegah inkonsistensi serta dapat memudahkan dalam proses mengaudit laporan keuangan, semakin baik SPI pemerintah maka output dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula (Mahaputra,2014).

Pada tahun 2018 BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:

1. Penyelesaian piutang yang berpotensi tidak tertagih belum memadai
2. Pengelolaan persediaan belum memadai
3. Penatausahaan aset tetap pemerintah kabupaten bantul belum tertib
4. Belanja barang jasa berupa uang yang diserahkan kepada masyarakat dianggarkan pada belanja pegawai senilai Rp219.000.000,00
5. Tidak terdapat mekanisme pelaporan dan pengesahan atas penerimaan dana bantuan NON APBD yang langsung diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (**Sumber:** Opini atas laporan keuangan Kabupaten Bantul, <https://bkad.bantulkab.go.id> ,, 2020).

Fenomena tersebut tidak sebanding dengan opini yang dikeluarkan oleh BPK yaitu pada tahun 2018 pemda bantul mendapat opini WTP tetapi masih terdapat kelemahan dan catatan kegiatan yang harus secepatnya ditindaklanjuti. Sehingga adanya sistem pengendalian sangat berpengaruh karena dapat mengendalikan semua aktivitas yang dijalankan dalam proses pembentukan laporan keuangan pemerintah daerah agar menghasilkan kualitas informasi yang baik dan berkualitas.

Selain sistem pengendalian internalnya yang kurang, dalam penyusunan pelaporan keuangan di Pemerintah Daerah masih terdapat banyaknya kendala yang dialami. Salah satunya terdapat pada kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Hal tersebut menjadi alasan yang mendasar pada permasalahan dalam proses penyusunan laporan keuangan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Dikarenakan Laporan Keuangan sendiri merupakan output yang dihasilkan oleh bagian akuntansi pada pemerintah daerah, oleh sebab itu SDM mempunyai peranan dalam yang sangat dibutuhkan dalam organisasi khususnya pada pemerintahan dan juga menjadi sumber penggerak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirancang oleh pemerintah daerah. Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam pembuatan laporan keuangan oleh karenanya diperlukan adanya kualitas yang memadai meliputi pendidikan, pengalaman yang dimiliki, serta pelatihan yang pernah dilakukan. Hasil dari penelitian oleh Pujanira & Taman, (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rustam, (2013) yang menyatakan bahwa variabel

kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan juga harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pada sistem akuntansi pemerintah, terdapat beberapa ciri penting atau yang digunakan untuk persyaratan, diantaranya sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu daerah tersebut. Sistem akuntansi pemerintah diharuskan untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diaudit serta sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang akan digunakan untuk penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. Sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah atau Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKID) merupakan sistem yang mempunyai peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data transaksi dalam akuntansi atau data lainnya yang berkaitan dengan akuntansi sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat dan berguna untuk pengguna laporan keuangan yang akhirnya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan, dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (PP 65/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah).

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan kualitas laporan keuangan pemerintahan. Dalam pembuatan laporan keuangan pemerintahan memerlukan adanya masukan yang baik, proses yang dilakukan dengan sebaik-baiknya dan keluaran atau hasil yang berkualitas sehingga setara dengan input yang dimasukkan. Dari aspek-aspek tersebut harus mempunyai keseimbangan agar dapat mencapai laporan keuangan yang berkualitas baik pula. SIA mempunyai peranan penting dalam pengambilan keputusan kepala bagian karena dengan adanya SIA kepala bagian dapat mempertimbangkan semua keputusan yang akan diambil melalui informasi yang didapatkan. Sistem informasi dalam akuntansi diciptakan atau direncanakan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dalam menginput informasi dan perancangan sistemnya harus dilakukan dengan baik dan hasilnya berupa laporan keuangan digunakan oleh pihak luar maupun dalam di suatu organisasi sebagai salah satu informasi dalam pengambilan keputusannya (Tawaqal & Suparno, 2017).

Penelitian terdahulu mengenai kualitas laporan keuangan daerah telah banyak dilakukan dengan hasil yang beragam dan menggunakan sampel yang berbeda. Salah satunya yang dilakukan oleh Yaqin & Jatmiko, (2018) dengan judul kontribusi kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah yang dilakukan pada SKPD di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Pada Penelitian ini penulis mengambil hasil penelitian dari Yaqin & Jatmiko, (2018) sebagai rujukan dengan variabel sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel

independen. Kontribusi dalam penelitian ini menggunakan sampel yang berbeda yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul dan menambahkan variabel sistem informasi akuntansi (Tawaqal & Suparno, 2017) sebagai variabel independen. Peneliti menambahkan variabel sistem informasi akuntansi karena variabel ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan pada pemerintah daerah. Penambahan variabel ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui apakah di Pemkab Bantul telah menggunakan sistem informasi akuntansi yang baik atau tidak. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk merancang sistem sehingga menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Selain itu peneliti juga ingin mengetahui kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh OPD di Kabupaten Bantul apakah sudah memenuhi aturan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu penambahan variabel independen yang membuat penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya adalah populasi penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam tentang faktor yang mempengaruhi kualitas pada laporan keuangan yang dihasilkan, maka penulis dalam menyusun skripsi mengambil judul mengenai **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul)”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian hanya dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bantul dengan responden pegawai atau staf bagian keuangan di setiap instansi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari deskripsi latar belakang, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah peranan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah sistem pengendalian internal pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh peranan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan yang telah dibuat, maka diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat menjadi bahan kajian ilmiah khususnya dalam bidang pelaporan keuangan pemerintah daerah
 - b. Dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat mengubah suatu perencanaan yang telah diharapkan berubah menjadi suatu tindakan yang nyata sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah dengan kualitas yang handal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi keuangan kepada masyarakat mengenai laporan keuangan yang baik sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami output dari laporan keuangan dengan mudah.

b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan evaluasi guna untuk meningkatkan kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), agar mencapai tujuannya.